



P U T U S A N

No. 2673 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YASMIN LAMATO, bertempat tinggal di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemandang;

m e l a w a n :

1. **BESTAMIN TULIE**, bertempat tinggal di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;
2. **YANTO TULIE**, bertempat tinggal di Jalan Delima Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
3. **ILVA SUSANTI TULIE**, bertempat tinggal di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango (komp. SMPN I Bongoime) ;
4. **AGUS TULIE**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya tetapi yang bersangkutan masih berada di Wilayah Hukum RI ;
5. **UTEN TULIE**, bertempat tinggal di Jalan Delima Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
6. **GUMAN GANI**, bertempat tinggal di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;
7. **AMRAN KATILI**, bertempat tinggal di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;
8. **HARIS IPETU**, bertempat tinggal di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;
9. **YUSUF DJAFAR**, bertempat tinggal di Desa Luwoo II, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.

GORONTALO, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo ;

11. KEPALA DESA MOLINGKAPATO, beralamat di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;

12. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.

GORONTALO UTARA, beralamat di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I-XII/Pembanding I-XII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I-XII di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara (dulu Kab. Gorontalo) dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya (panjang sekitar 100 meter), sebelah Utara berbatasan dengan SDN 1 Molingkapoto (panjang sekitar 60 meter), sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik AM. Liputo (panjang sekitar 100 meter), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik J. Katili (panjang 60 meter);

Bahwa didalam tanah tersebut terdapat tanaman milik dari Penggugat, masing-masing : 3 (tiga) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon jati putih, 2 (dua) pohon kapok , 2 (dua) pohon mangga, 3 (tiga) pohon jati super. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat melalui jual beli antara Penggugat dengan Pro Maryam N. Harun pada sekitar tahun 1968;

Bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat sebagai seorang pedagang antar daerah maka setelah Penggugat membeli tanah tersebut maka saat itu Penggugat mempercayakan kepada Alm. AM. Liputo (mertua Penggugat) dan Tergugat IX (Tergugat IX masih termasuk keluarga dari Penggugat) untuk mengawasi dan mengolah tanah tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Alm. AM. Liputo meninggal dunia pada sekitar tahun 1999 maka tanah tersebut dilanjutkan pengawasannya oleh Tergugat IX;

Bahwa setelah Penggugat berhenti berdagang antar daerah dan kembali menetap di Desa Molingkapato Kecamatan Kwandang (sekitar tahun 2007) dengan maksud untuk mengolah tanah tersebut, maka alangkah kagetnya Penggugat ketika melihat tanah miliknya tersebut telah berdiri 3 (tiga) buah bangunan rumah yang dihuni oleh Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII;

Bahwa setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII tentang apa dasar mereka sampai tinggal dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat maka Tergugat VI dan VII menjawab bahwa tanah tersebut mereka beli dari Tergugat IX, sedangkan Tergugat VIII menjawab bahwa tanah tersebut dia beli dari Pro Nurmin Antula (orangtua/ ibu dari Tergugat I s/d V);

Bahwa Penggugat sudah berapa kali menegur dan meminta Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII untuk keluar dari lokasi tanah milik Penggugat tersebut, tetapi mereka menolaknya bahkan mempersilahkan Penggugat untuk menempuh jalur hukum saja, bahkan Tergugat VIII pada sekitar tahun 2009 membangun sebuah bangunan lagi sebagai tempat usahanya (tempat photo copy,dll) diatas tanah tersebut;

Bahwa yang lebih mengagetkan Penggugat adalah dimana sekitar tahun 2008 tanah milik Penggugat tersebut sudah diterbitkan sertifikatnya atas nama orang lain yakni atas nama alm. Buchari Zakaria Tulie (orangtua / ayah dari Tergugat I s/d V) dengan sertifikat nomor 6 (enam) Desa Molingkapato tanggal 19 Desember 1979;

Bahwa itupun sertifikat tersebut nanti Penggugat melihatnya setelah diperlihatkan oleh penyidik Polsek Kwandang dimana ketika itu Penggugat melaporkan tindakan/perbuatan dari Tergugat I yang telah merusak bangunan (tempat usaha) dan tanaman jagung milik Penggugat yang ada dilokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Bahwa sertifikat tersebut dibuat / dilahirkan oleh Tergugat X atas adanya permohonan dari alm. Buchari Zakaria Tulie melalui Tergugat XI;

Bahwa sejak berdirinya/lahirnya Kabupaten Gorontalo Utara sekitar tahun 2007 maka ahli waris dari alm. Buchari Zakaria Tulie dalam hal ini Tergugat I berusaha menguasai tanah milik Penggugat (yang menjadi obyek sengketa)

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berusaha menghalang-halangi dan melarang Penggugat untuk berada dan mengolah tanah milik Penggugat sendiri yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Bahwa dahulu obyek sengketa masuk wilayah hukum Tergugat X akan tetapi karena adanya pemekaran daerah / wilayah Kabupaten Gorontalo yang dimekarkan menjadi Kabupaten Gorontalo Utara sehingga obyek sengketa menjadi berada di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara (Tergugat XII), dan oleh karenanya kepada Tergugat XII diperintahkan untuk tunduk pada putusan ini;

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat X yang telah melahirkan sertifikat nomor 6 (enam) Desa Molingkapato tanggal 19 Desember 1979 atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi, melarang dan berusaha menguasai tanah milik Penggugat (yang menjadi obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa demikian halnya akan nanti adanya tindakan/perbuatan yang sama dengan tergugat I yang akan dilakukan oleh ahli waris dari alm. Buchari Zakaria Tulie lainnya (Tergugat II, III, IV, dan V) kepada Penggugat maka haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat IX yang telah menjual tanah milik Penggugat (yang menjadi obyek sengketa) kepada Tergugat VI dan VII adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat VIII yang telah membeli tanah milik Penggugat (yang menjadi obyek sengketa) kepada Almh. Nurmin Antula (orangtua / ibu dari Tergugat I s/d V) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat VI, VII, dan VIII yang telah membeli, menguasai dan mendirikan bangunan / rumah diatas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu maka segala bentuk surat-surat , dokumen-dokumen yang dijadikan dasar oleh Tergugat VI, VII, dan VIII untuk menempati, menguasai dan mendirikan bangunan, rumah diatas obyek sengketa harusnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta harus dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu maka segala bentuk surat-surat, dokumen-dokumen yang dijadikan dasar lahirnya sertifikat nomor 6 (enam) Desa Molingkapato tanggal 19 Desember 1979 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa demikian pula sertifikat nomor 6 (enam) Desa Molingkapato tanggal 19 Desember 1979 yang dibuat oleh Tergugat X maka haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa demikian halnya dengan segala bentuk surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibuat oleh Tergugat VI, VII, VIII, IX dan XI atas obyek sengketa maka haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dengan demikian kepada Tergugat VI, VII, dan VIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar di hukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);

Bahwa demikian halnya kepada Tergugat I, II, III, IV, V, IX, XI dan Tergugat XII agar kiranya tunduk pada putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua surat-surat, dokumen-dokumen yang dijadikan dasar lahirnya sertifikat nomor 6 (enam) Desa Molingkapato tanggal 19 Desember 1979 yang dibuat / dilahirkan oleh para Tergugat X;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua surat-surat, dokumen-dokumen yang dijadikan dasar

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Tergugat VI, VII, dan VIII untuk menguasai dan mendirikan bangunan/ rumah diatas obyek sengketa;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua surat-surat, dokumen-dokumen yang dibuat / dilahirkan oleh para Tergugat IX dan XI atas obyek sengketa;
7. Menghukum Tergugat VI, VII, dan Tergugat VIII untuk segera keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XI dan tergugat XII untuk tunduk kepada putusan ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/PDT.G/2010/PN.LBT tanggal 6 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No. 05/PDT/2011/PT.GTLO tanggal 6 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2010/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I-XII/Para Terbanding yang pada tanggal 28 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 9 Agustus 2011 dan 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Limboto pada halaman 31 menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut diatas diteguhkan dengan mengajukan saksi Nelce Liando dan saksi Djauri abas masing-masing menerangkan bahwasanya tanah obyek sengketa pada tahun 1968 telah dibeli oleh Penggugat YAMIN LAMATO dari MARYAM N. HARUN dan jual beli tersebut yang saat ini disimpan oleh Penggugat;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi baru mendapatkan bukti surat jualan dimaksud dengan kata lain bukti tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Kasasi dan bukti tersebut Pemohon Kasasi ajukan pada tingkat kasasi (bukti surat jualan terlampir) yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan hukum pembuktian, makanya dengan adanya tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim tingkat kasasi untuk membuktikan kebenaran gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Meskipun dalam tingkat kasasi yang dipertimbangkan hanya sehubungan dengan penerapan hukum, namun demikian Pemohon Kasasi tetap mengajukan bukti demi untuk membuktikan kebenaran gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi;

Bahwa selain dari bukti surat jualan Pemohon Kasasi telah mengajukan pula bukti surat berupa surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2011 terlampir pula berita acara tersebut guna membuktikan pula dimana orang tua Tergugat I BZ. Tulie membeli tanah seluas 20x40 M namun pembayarannya tidak sempat dilunasi, sehingga dengan adanya sertifikat hak milik No. 6 sertifikat Hak Milik No. 516 dilaksanakan tidak sesuai prosedur hukum yang yang berlaku dan secara hukum patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, makanya dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya petitum gugatan Penggugat tersebut dimohon dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi demi mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan adanya pertimbangan Yudex factie tersebut telah ditemukannya surat jualan yang menjadi bukti ditingkat kasasi, dimohon kepada Yang Mulia Mahkamah Agung RI Majelis Hakim Agung RI dapat mempertimbangkan bukti dimaksud dan jelas Pemohon Kasasi selaku pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi, maka gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YASMIN LAMATO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YASMIN LAMATO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamdan, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Hamdan, SH., MH.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a :

ttd.

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG -RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)
NIP. 196103131988031003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2011